



P U T U S A N
Nomor 134 / Pid.Sus/ 2020 / PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| | : | Muhammad Ghofur Bin Sumanto; |
| 2. Tempat Lahir | : | Demak; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 18 Tahun / 08 Oktober 2001; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| 6. Tempat tinggal | : | Ds. Kalisari Rt.01 / Rw 04 Sayung
Demak; |
| 7. Agama | : | Islam. |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Maret 2020 sampai dengan tanggal 07 April 2020;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 April 2020 sampai dengan tanggal 06 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Smg



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 09 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Smg tanggal 10 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD GHOFUR Bin SUMANTO**_ secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) KUHP sesuai dengan surat Dakwaan JPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD GHOFUR Bin SUMANTO**_ selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH serta Stnk.
Dikembalikan pada saksi Rozikin Bin Subari
 - 1 (satu) Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP serta Stnk.
 - 1 (satu) SIM C Umum a.n ENGGAR ADIBROTO.
Dikembalikan kepada saksi SRI MULYATI Binti Alm MARNO (istri korban).
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa telah menyesal atas perbuatannya, untuk itu Terdakwa memohon agar pidana yang dijatuhkan diringankan;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD GHOFUR Bin SUMANTO** pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Arteri Soekarno Hatta simpang TL Tlogosari Raya Kota Semarang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang **telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu 04 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa **MUHAMMAD GHOFUR Bin SUMANTO** bersama temannya saksi **ROZIKIN bin SUBARI** mengendarai Spm Suzuki Satria FU, warna putih, Tahun 2014 No.pol: H-3906-MH melewati Jl.Arteri Soekarno hatta dari arah timur ke barat, untuk tujuan menuju Kota Lama. kemudian saat sampai di Simpang tlogosari Semarang, dan keadaan traffic light lampunya sedang menyala berwarna merah, terdakwa berhenti di posisi barisan paling depan. Kemudian sesaat setelah berhenti, dan keadaan traffic light masih menyala berwarna merah, terdakwa **MUHAMMAD GHOFUR Bin SUMANTO** sengaja melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan melakukan standing ban depan dengan posisi pandangan terdakwa **MUHAMMAD GHOFUR** melihat ke atas tidak melihat ke arah depan, kemudian setelah turun dari standing, dari arah barat ke timur, ada pengendara motor Yamaha Mio, warna putih, Tahun 2014, No.Pol:H-2237-KP yang dikemudikan oleh **ENGGAR ADIBROTO**, kemudian terdakwa menabrak Sepeda motor Yamaha Mio, warna putih tersebut sehingga mengakibatkan **ENGGAR ADIBROTO** meninggal dunia.

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, tahun 2014, Nomor. Polisi: H-2237-KP atas nama

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Smg



ENGGAR ADIBROTO meninggal dunia dalam perawatan di Rs.Pantiwiloso Citarum Semarang. Karena mengalami luka memar dan lecet pada dada, patah tulang atap tengkorak, serta mengalami perdarahan otak dan syok perdarahan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 0283/RSPWC/RM/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Jethro Budiman, dokter pada Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum Semarang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ROZIKIN bin SUBARI** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar kecelakaan lalu lintas itu terjadi di Jalan Soekarno Hatta simpang TL Tlogosari Raya Kota Semarang pada Sabtu tanggal 04 Januari 2020 jam 21.00 Wib yang melibatkan Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH dengan Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP
 - Bahwa saat terjadinya kecelakaan ia adalah orang yang membonceng Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-M yang dikendarai oleh temannya MUHAMMAD GHOFUR Bin Sumanto.
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH sebelum mengalami kecelakaan memang sangat membahayakan karena berjalan dengan kecepatan tinggi

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis dari kecelakaan tersebut, Saat itu hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 18.30 Wib saya bersama teman saya yang bernama M. GOFUR mengendarai Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH dari Rumah (Kalisari Manggian Sayung Demak) tujuan ke Tembalang Semarang, sam pai di Tembalang sekitar jam 19.30 Wib kemudian kita tongkrong, kemudian sekitar jam 20.30 Wib Teman saya M. GOFUR yang mengendarai Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH bersama saya dari Tembalang tujuan ke Kota Lama, saat melewati Jalan Arteri Sukarno hatta berjalan dari arah Timur ke Barat memang berjalan dengan kecepatan tinggi, kemudian setelah sampai di Lampu merah Tlogosari kami berhenti paling depan karena Lampu menyala MERAH, saat berhenti ada yang mengklakson dari belakang dan saya tidak tau - kemudian teman saya yang mengendarai Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH berjalan padahal Lampu masih menyala MERAH, saat berjalan Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH yang dikendarai memang sengaja ban depan jamping ke atas kemudian saat turun langsung menabrak Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP yang berjalan dari Barat ke Timur belok kekanan yang saat itu Lampu masih menyala warna hijau.
- Bahwa saat lampu menyala merah dan tetap berjalan karena di klakson dari belakang dan tidak tau tidak tau mengapa saat berjalan dijumpikan.
- Bahwa benturan Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH bagian depan dan Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP bagian samping kiri.
- Bahwa MUHAMMAD GHOFUR bin SUMANTO tidak membawa STNK dan tidak memiliki SIM.
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut Dalam kecelakaan tersebut ada korban mengalai luka yaitu Pengendara Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP kemudian meninggal dunia dalam perawatan di Rs. Pantiwiloso Citarum Semarang.
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang terlibat kecelakaan tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **TRIANTO bin SAMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas itu terjadi di Jalan Soekarno Hatta simpang TL Tlogosari Raya Kota Semarang pada Sabtu tanggal 04 Januari 2020 jam 21.00 Wib Yang melibatkan antara Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH dengan Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP.
- Bahwa Saat terjadinya kecelakaan saksi sedang mengemudikan mobil dan saat itu sedang berhenti di Lampu Trafic Light Simpang Tlogosari Semarang yang mengarah ke Pedurungan.
- Bahwa Kondisi jalan baik dari aspal, jalan persimpangan dilengkapi dengan Lampu Trafic Light yang masih berfungsi, arus lalu lintas sedang malam hari, cuaca gerimis ditempat kejadian tersebut, penerangan jalan terang.
- Bahwa kronologis dari kecelakaan, Saat itu hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 saya mengemudikan Mobil dari Johar tujuan pulang rumah, saat melewati Jalan Arteri Sukarno Hatta di Simpang Tlogosari Saat itu saya berhenti paling depan karena lampu baru menyala merah, kemudian sekitar jarak 5 meter saya melihat dari arah Pedurungan ada Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH menerobos Lampu yang masih menyala merah dan saat berjalan Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH tersebut sempat standing depan (jamping depan) kemudian saat – turun menabrak Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP yang berjalan dari barat ke timur belok ke selatan posisi lampu masih hijau.
- Bahwa Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH menerobos lampu merah karena Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH tersebut harusnya masih

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Smg



berhenti karena lampu masih menyala merah namun Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH mendahului berjalan saat lampu masih menyala merah.

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut ,saksi berhenti dan menepi kemudian lalu mendekat dan melihat Pengendara Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP tergeletak di jalan kemudian di tolong warga ditepikan di pinggir jalan kemudian datang anggota dari kepolisian.
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut ada korban yaitu Pengendara Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP dan kemudian saksi mengetahui keesokan harinya dari Media Meninggal dunia dalam perawatan di Rs. Pantiwiloosi Citarum Semarang.
- Saksi mengatakan tidak mengenal yang terlibat kecelakaan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi **BAMBANG BUDIONO bin (Alm) HENDRO SISWOTO (Lk)**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Soekarno Hatta simpang TL Tlogosari Raya Kota Semarang pada Sabtu tanggal 04 Januari 2020 jam 21.00 Wib Yang melibatkan antara Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH dengan Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP.
- Bahwa saat terjadinya kecelakaan itu saksi sedang mengemudikan mobil dan saat terjadinya kecelakaan itu saksi sedang berada diwarung miliknya dekat dengan Tempat Kejadian Kecelakaan tersebut.
- Bahwa Kondisi jalan baik dari aspal, jalan persimpangan dilengkapi dengan Lampu Trafic Light yang masih berfungsi, arus lalu lintas

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Smg



sedang malam hari, cuaca gerimis ditempat kejadian tersebut, penerangan jalan terang.

- Bahwa kronologis dari kecelakaan, Saat itu hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 saya sedang berada di warung milik saya dekat dengan kecelakaan tersebut, kemudian sekitar jarak 08 meter saya melihat dari arah Pedurungan ada Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH yang berhenti saat Lampu menyala merah kemudian saat Lampu Masih menyala merah Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH tiba-tiba berjalan menerobos Lampu yang masih menyala merah dan saat berjalan Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH tersebut dengan kecepatan tinggi dan sempat standing depan (jamping depan) kemudian saat turun menabrak Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP yang berjalan dari barat ke timur belok ke selatan posisi lampu masih hijau.
- Bahwa Saksi mengetahui Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH menerobos lampu merah karena Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH tersebut harusnya masih berhenti karena lampu masih menyala merah namun Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH mendahului berjalan saat lampu masih menyala merah dan beberapa kendaraan yang searah dibelakangnya masih berhenti.
- Bahwa setelah mengetahui kecelakaan tersebut saksi melihat Pengendara Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP tergeletak di jalan kemudian di tolong warga ditepikan di pinggir jalan setelah itu kemudian datang anggota dari kepolisian.
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut ada korban yaitu Pengendara Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP dan kemudian saya mengetahui keesokan harinya dari warga korban Meninggal dunia dalam perawatan di Rs. Pantiwiloosoi Citarum Semarang.
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang terlibat kecelakaan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



4. Saksi **SRI MULYATI binti (Alm) MARNO SUHARJO**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas oleh Suami saya yang bernama ENGGAR ADIBROTO saat mengendarai Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP.
- Bahwa saksi adalah istri dari sdr ENGGAR ADIBROTO(alm) , saksi menikah th 2001 di KUA Byolali dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama BUNGA EMBUN PAGI.
- Bahwa benar kecelakaan yang dialami suaminya berlokasi di Jalan Soekarno Hatta simpang TL Tlogosari Raya Kota Semarang terjadi pada Sabtu tanggal 04 Januari 2020 jam 21.00 Wib Yang melibatkan antara Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH dengan Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP.
- Bahwa benar pemeriksaan saksi didampingi oleh pengacara PBHI yang beralamatkan beralamatkan di Jalan Sedayu Kenanga II, Sedayu Kenanga Regency No. 4A Genuk Semarang.
- Bahwa kabar suaminya mengalami kecelakaan ia ketahui dari tetangga yang datang ke rumahnya untuk memberi tahu.
- Bahwa Kondisi suami saksi mengalami luka luka pada cidera kepala dan dada sebelah kanan tidak sadarkan diri dirawat di Rs. Pantiwiloso Citarum Semarang dan meninggal dunia dalam perawatan pada hariMinggu tanggal 05 januari 2020 sekitar jam 10.45 Wib di Rs. Pantiwiloso Citarum Semarang.
- Bahwa Jenazah ENGGAR ADIBROTO Dimakamkan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 jam 10.00 wib di TPU Ds. Kadireso Teras Boyolali.

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Smg



- Bahwa benar dari perwalian tersangka MUHAMMAD GHOFUR datang ke Rumah, dan telah bersepakat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan saksi diberi bantuan tali asih sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah).
- Bahwa keluarga besar Saksi sudah tidak ada tuntutan kepada pihak MUHAMMAD GHOFUR pengendara Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH namun proses hukum tetap berlanjut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa saat diperiksa tersangka dalam keadaan sadar dan baik serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Terdakwa mengerti mengapa dimintai keterangan oleh Polisi yakni sehubungan dengan perkara Kecelakaan lalu lintas di Jalan Soekarno Hatta simpang TL Tlogosari Raya Kota Semarang pada Sabtu tanggal 04 Januari 2020 jam 21.00 Wib yang melibatkan Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH dengan Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP.
- Terdakwa yang mengendarai Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH.
- Terdakwa menerangkan Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH milik teman Terdakwa yang bernama ROZIKIN umur 18th, lahir di Demak 08-05-2001, agama islam, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir SMP, WNI, alamat rumah Kalisari Manggian Rt 04 Rw 01 Sayung Demak.
- Terdakwa dilahirkan di Demak 08-10-2001 dengan bapak bernama SUMANTO dan ibu bernama SULASTRI, tersangka anak nomor tiga dari empat bersaudara dan tersangka belum menikah.
- Bahwa berawal Saat itu hari Sabtu tanggal 04 Januari 2020 sekitar jam 18.30 Wib tersangka bersama temannya yang bernama ROZIKIN mengendarai Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH dari Rumah (Kalisari Manggian Sayung Demak) tujuan



ke Tembalang Semarang, sampai di Tembalang sekitar jam 19.30 Wib kemudian tersangka dan temannya tongkrong, Kemudian sekitar jam 20.30 Wib tersangka mengendarai Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH bersama teman tersangka dari Tembalang tujuan ke Kota Lama Semarang, saat melewati jalan Arteri Sukarno Hatta Semarang berjalan dari arah Timur ke Barat dan saat sampai di Simpang Tlogosari Semarang Lampu menyala Merah kemudian tersangka berhenti di barisan paling depan, kemudian dari belakang ada yang mengklakson yang tersangka tidak tau siapa kemudian tersangka berjalan dan posisi Lampu masih menyala MERAH, tersangka masuk perseneleng 1 (satu) dan tersangka sengaja untuk Standing ban depan sepeda motor hingga ban depan naik dengan kecepatan 40 km/ jam setelah turun tiba-tiba didepan tersangka ada Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP dan kemudian menabraknya hingga pengendara Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP terjatuh dan tersangka juga terjatuh.

- Terdakwa mengendarai Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH dengan tidak wajar (standing depan) biar cepat.
- Terdakwa menerangkan saat mengendarai Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH pandangan Terdakwa ke atas dan tidak kedepan, setelah standing depan dan saat turun tiba-tiba ada sepeda motor didepan Terdakwa Terdakwa menerangkan tidak bermaksud tindakannya tersebut untuk menyebabkan kecelakaan.
- BahwaSetelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa minggir ditepi jalan dan Terdakwa melihat pengendara Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KPtergeletak di jalan dan ditolong oleh warga.
- Terdakwa menerangkan ada korban yang mengalami luka yaitu Pengendara Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP dan akhirnya meninggal dunia dalam perawatan di Rs. Pantiwiloso Citarum Semarang .



- Bahwa Terdakwa Saat mengendarai Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH tersebut saya Tidak mengantuk dan dipengaruhi minuman beralkohol.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban kecelakaan tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas kejadian kecelakaan tersebut dan bersedia bertanggung jawab dan memberikan bantuan tali asih kepada keluarga korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- (satu) Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH serta Stnk.

Dikembalikan pada saksi Rozikin Bin Subari

- 1 (satu) Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP serta Stnk.
- 1 (satu) SIM C Umum a.n ENGGAR ADIBROTO.

Dikembalikan kepada saksi SRI MULYATI Binti Alm MARNO (istri korban).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti tersebut kepada mereka terdakwa dan para saksi, oleh yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu 04 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa **MUHAMMAD GHOFUR Bin SUMANTO** bersama temannya saksi **ROZIKIN bin SUBARI** mengendarai Spm Suzuki Satria FU, warna putih, Tahun 2014 No.pol: H-3906-MH melewati Jl.Arteri Soekarno hatta dari arah timur ke barat, untuk tujuan menuju Kota Lama. kemudian saat sampai di Simpang tlogosari Semarang, dan keadaan traffic light lampunya sedang menyala berwarna merah, terdakwa berhenti di posisi barisan paling depan. Kemudian sesaat



setelah berhenti, dan keadaan traffic light masih menyala berwarna merah, terdakwa **MUHAMMAD GHOFUR Bin SUMANTO** sengaja melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan melakukan standing ban depan dengan posisi pandangan terdakwa **MUHAMMAD GHOFUR** melihat ke atas tidak melihat ke arah depan, kemudian setelah turun dari standing, dari arah barat ke timur, ada pengendara motor Yamaha Mio, warna putih, Tahun 2014, No.Pol:H-2237-KP yang dikemudikan oleh **ENGGAR ADIBROTO**, kemudian terdakwa menabrak Sepeda motor Yamaha Mio, warna putih tersebut sehingga mengakibatkan **ENGGAR ADIBROTO** meninggal dunia.

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, tahun 2014, Nomor. Polisi: H-2237-KP atas nama **ENGGAR ADIBROTO** meninggal dunia dalam perawatan di Rs.Pantiwiloso Citarum Semarang. Karena mengalami luka memar dan lecet pada dada, patah tulang atap tengkorak, serta mengalami perdarahan otak dan syok perdarahan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 0283/RSPWC/RM/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Jethro Budiman, dokter pada Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum Semarang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan anak, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa;**
2. **Unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur barang siapa**

Unsur ini menunjukkan orang/subyek hukum yang dianggap bertanggung jawab atas segala perbuatannya di mana di dalam perkara ini



yang dimaksud adalah Terdakwa **MUHAMMAD GHOFUR bin SUMANTO** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. **Unsur telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang lain meninggal dunia.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu 04 Januari 2020 sekira pukul 20.30 WIB, terdakwa **MUHAMMAD GHOFUR Bin SUMANTO** bersama temannya saksi **ROZIKIN bin SUBARI** mengendarai Spm Suzuki Satria FU, warna putih, Tahun 2014 No.pol: H-3906-MH melewati Jl.Arteri Soekarno hatta dari arah timur ke barat, untuk tujuan menuju Kota Lama. kemudian saat sampai di Simpang tlogosari Semarang, dan keadaan traffic light lampunya sedang menyala berwarna merah, terdakwa berhenti di posisi barisan paling depan. Kemudian sesaat setelah berhenti, dan keadaan traffic light masih menyala berwarna merah, terdakwa **MUHAMMAD GHOFUR Bin SUMANTO** sengaja melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi dan melakukan standing ban depan dengan posisi pandangan terdakwa **MUHAMMAD GHOFUR** melihat ke atas tidak melihat ke arah depan, kemudian setelah turun dari standing, dari arah barat ke timur, ada pengendara motor Yamaha Mio, warna putih, Tahun 2014, No.Pol:H-2237-KP yang dikemudikan oleh **ENGGAR ADIBROTO**, kemudian terdakwa menabrak Sepeda motor Yamaha Mio, warna putih tersebut sehingga mengakibatkan **ENGGAR ADIBROTO** meninggal dunia.

Bahwa akibat dari peristiwa tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Mio, warna putih, tahun 2014, Nomor. Polisi: H-2237-KP atas nama **ENGGAR ADIBROTO** meninggal dunia dalam perawatan di Rs.Pantiwiloso Citarum Semarang. Karena mengalami luka memar dan lecet pada dada, patah tulang atap tengkorak, serta mengalami perdarahan otak dan syok perdarahan, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 0283/RSPWC/RM/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang dibuat dan



ditandatangani oleh dr.Jethro Budiman, dokter pada Rumah Sakit Pantiwiloso Citarum Semarang.

Bahwa hasil Visum Et Repertum atas Nama : ENGGAR ADIBROTO, ST bin (Alm) DRAJAT SAMURI (Lk), Semarang, 27-11-1971, Swasta, alamat Griya Dempel Baru Cluster B III No. 11 RT 08 RW 16 Kec. Pedurungan Kota Semarang mengalami luka pada cidera kepala, bahu meninggal dunia dalam perawatan di Rs. Pantiwiloso Citarum Semarang.

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan kendaraan yang terlibat kecelakaan, Spm Suzuki Satria FU No. Pol : H-3906-MH rusak pada bagian velg depan dan sok beker depan bengkok, lampu depan dan selebor depan pecah dan Spm Yamaha Mio No. Pol : H-2237-KP rusak pada bodi samping kiri pecah.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana bagi Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1(satu) Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH serta Stnk, 1 (satu) Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP serta Stnk, 1 (satu) SIM C Umum a.n ENGGAR ADIBROTO, maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan **ENGGAR ADIBROTO** meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sudah berdamai dengan istri korban.

Menimbang, bahwa tujuan dari pembedaan itu sendiri adalah tidak semata-mata untuk balas dendam tetapi sebagai pembelajaran/edukasi terhadap diri terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah cukup patut dan adil dengan harapan semoga hukuman tersebut dapat menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk kelak dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD GHOFUR Bin SUMANTO** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga orang lain meninggal dunia”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD GHOFUR Bin SUMANTO** selama **1 (satu) tahun** dan denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2020/PN Smg



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- (satu) Spm Suzuki Satria FU, warna Putih, th 2014, No. Pol : H-3906-MH serta Stnk.

Dikembalikan pada saksi Rozikin Bin Subari

- 1 (satu) Spm Yamaha Mio, warna Putih, th 2007, No. Pol : H-2237-KP serta Stnk.
- 1 (satu) SIM C Umum a.n ENGGAR ADIBROTO.

Dikembalikan kepada saksi SRI MULYATI Binti Alm MARNNO (istri korban).

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami Fatchurrohman, S.H, sebagai Hakim Ketua, Dewi Perwitasari, SH., MH dan Eko Budi Supriyanto, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Sunarti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Tri Andarto SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dewi Perwitasari, SH., MH

Fatchurrohman, S.H

Eko Budi Supriyanto, SH., MH..

Panitera Pengganti,

Sunarti, SH.